

**EVALUASI MODEL CIPP TERHADAP LAYANAN E-KTP PADA
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2015/2016**

Rahmatulloh¹⁾ Khausar²⁾

¹⁾ Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Email: rahmat.algharamay@gmail.com

²⁾ Dosen STKIP Bina Bangsa Meulaboh

Email: khausar_sar@yahoo.com

Abstrak

Bahasan tentang Evaluasi Model CIPP Terhadap Layanan e-KTP Pada Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2015 dan awal 2016 ini adalah menguraikan proses pelaksanaan E-KTP yang dievaluasi untuk dapat memonitor dan masukan perbaikan (input) yang bisa dilihat hasilnya sehingga tidak menutup atau mengganggu kelangsungan program tengah berlangsung agar lebih baik dan lancar. Dari beberapa model evaluasi yang ada, kajian ini hanya akan membahas model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam.

Kata Kunci: *Evaluasi, Model CIPP, Program e-KTP Program*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang didirikan meliputi pemenuhan unsur adanya wilayah dan pemerintahan, juga adanya rakyat atau penduduk. Menurut UUD 1945 pada Pasal 26 ayat 1 ditegaskan bahwa penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pada pasal 26 ayat 3 bahwa hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang undang. Dengan demikian, landasan konstitusional telah jelas memberikan kewenangan hukum

dalam pengaturan kependudukan, salah satunya administrasi kependudukan, selain UU Kewarganegaraan dan sebagainya.

Di Indonesia, pendataan penduduk dilakukan sensus penduduk yang dilakukan sejak sekitar tahun 1930. Selain itu data penduduk secara yuridis administratif juga didapat dari registrasi kependudukan atau yang dikenal pencatatan kependudukan dan catatan sipil.

Administrasi kependudukan sebagaimana PBB mendefinisikan metode catatan sipil adalah

pencatatan secara terus menerus permanen dan wajib tentang peristiwa penting dan karakteristiknya, sebagaimana ditetapkan lewat peraturan sesuai dengan persyaratan hukum di masing-masing Negara. Di Indonesia pengaturan mengenai Administrasi Kependudukan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan kini dirubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, juga diatur mengenai kelengkapan penjabaran pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah (PP). Peraturan Presiden dan sejumlah peraturan dalam negeri dilanjutkan dengan pembentukan/penyempurnaan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah yang mengacu pada payung hukum secara nasional di bidang administrasi kependudukan dan penetapan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah tersebut.

Pelaksanaan administrasi kependudukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang meliputi pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK juga telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan.

Sebelumnya, sejak 2004, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan telah menyusun Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan pada 2008 menjadi *grand design* Sistem Administrasi Kependudukan yang memuat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sesuai jangka panjang dari *grand design* tersebut pada 2010 telah disempurnakan, dengan tujuan mewujudkan komitmen nasional yang mengarah pada penerapan KTP berbasis NIK secara nasional dilengkapi *chip* dan *biometric* dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal sesuai Perpres Nomor 26

Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2010 yang akan diterapkan mulai tahun 2010 dan diharapkan berakhir 2012, meskipun akhirnya tidak selesai. Melalui SIAK, maka data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sesuai Perpres 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Perpres 112 Tahun 2013. Selanjutnya dikeluarkan pula Perpres Nomor 2 Tahun 2015 telah menargetkan secara nasional bahwa kepemilikan akta kelahiran anak. Sistem administrasi kependudukan yang memuat SIAK akan berfungsi dengan baik dan lancar apabila dilengkapi dengan peralatan dan infrastruktur dan juga pendanaan.

Mengenai pengadaan peralatan dan infrastruktur SIAK di 497 kabupaten/kota dan 33 provinsi, Pemerintah melalui DIPA Ditjen Adminduk sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 telah memberikan bantuan stimulan Dukungan stimulant dari pemerintah ini berguna

untuk meringankan beban daerah, minimal memberikan contoh penyiapan peralatan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk terwujudnya pembangunan database kependudukan kabupaten/kota di Indonesia.

Di DKI Jakarta sebagai pusat kota pemerintahan dengan kedudukannya yang strategis dan dicitrakan sebagai kota layanan publik, khususnya akses pelayanan administrasi kependudukan menghadapi dilema masih belum selesainya pendataan kependudukan, khususnya layanan E-KTP sebagai implementasi dari program KTP berbasis NIK secara nasional dilengkapi *chip* dan *biometric* dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal penduduk.

Pendataan administrasi kependudukan melalui SIAK di DKI Jakarta dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai Pergub DKI Jakarta 237 Tahun 2014 mengatur bahwa Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Mengingat Program layanan E-KTP yang sebelumnya dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri kemudian diserahkan kepada Dinas Dukcapil DKI untuk diselesaikan, namun hingga 2016 saat ini belum juga berhasil diselesaikan seluruhnya.

Berdasarkan pemikiran di atas, diperlukan suatu kajian untuk membedah kendala sekaligus melihat proses pelaksanaan E-KTP yang dapat dievaluasi untuk dapat memberikan masukan perbaikan (input) yang dapat dilihat hasilnya sehingga tidak menutup atau mengganggu kelangsungan program tengah berlangsung tersebut agar lebih baik dan lancar. Dari beberapa model evaluasi yang ada, penulisan pada kajian ini hanya akan membahas model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam.

Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model evaluasi ini

dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam, dkk (1967) di Ohio State University. Model evaluasi ini pada awalnya digunakan untuk mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Education Act*). CIPP merupakan singkatan dari, *context evaluation* : evaluasi terhadap konteks, *input evaluation* : evaluasi terhadap masukan, *process evaluation* : evaluasi terhadap proses, dan *product evaluation* : evaluasi terhadap hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi.

Model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*). Tujuannya adalah untuk membantu administrator didalam membuat keputusan. Menurut Stufflebeam, (1993 : 118) dalam Eko Putro Widoyoko mengungkapkan bahwa, “*the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but improve.*” Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki program yang tengah berlangsung.

Dalam konteks evaluasi tersebut, layanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemprov DKI Jakarta yang di dalamnya menjadi bagian dari program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dengan menggunakan Model Evaluasi CIPP dalam rangka memonitor dan evaluasi terhadap program yang tengah berjalan tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 saat ini.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pengkajian atas permasalahan administrasi kependudukan dan catatan sipil, sekaligus beragam model evaluasi program dalam layanan publik atau kependudukan untuk dielaborasi dalam penulisan kajian ini, maka pengkajian ini dibatasi hanya pada: Evaluasi Model CIPP Terhadap Layanan e-KTP dalam Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan kajian ini adalah berikut:

1. Mengetahui aspek kebijakan administrasi kependudukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
2. Mendapatkan data mengenai sejauhmana realisasi layanan e-KTP dalam program layanan administrasi kependudukan Jakarta sejak adanya desentralisasi layanan dari Pusat ke Pemda Provinsi DKI Jakarta
3. Menggali informasi perkembangan terkini mengenai permasalahan yang dihadapi mengenai problem layanan administrasi kependudukan, khususnya terkait dengan perekaman data e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta..

D. Kegunaan Hasil Kajian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi masalah administrasi kependudukan, terutama

yang berkaitan dengan layanan perekaman data e-KTP di DKI Jakarta. Hasilnya semoga dapat menjadi bahan informasi pembaca umumnya yang berkepentingan bagi suksesnya pelaksanaan program layanan kependudukan tersebut,

misalnya pengurus RT/RW, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, dan sebagainya dalam rangka akses informasi layanan pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil di DKI Jakarta.

2. METODE PENELITIAN

A. Sumber Data Penulisan

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam kajian ini antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) sebagai bahan literatur yang diharapkan dapat menyajikan sumber data yang menjadi referensi penting yang diperlukan berkenaan dengan objek kajian dalam pembahasan ini. Terkait pula dengan acuan pustaka dalam pengkajian mengenai topik materi pembahasan ini, mengingat fokusnya menyangkut Administrasi Kependudukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka selain teori atau analisa pendapat para ahli bidang administrasi kependudukan, acuan yuridis berupa kebijakan kependudukan baik nasional maupun Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan di bawahnya.

b. Studi Dokumenter

Studi dokumen adalah berupaya menggali informasi yang akurat sebagai sumber dan penguat data dalam tataran implementasi, berupa kejadian faktual yang terdokumentasikan/tercatat, baik dalam arsip atau dokumen penting berupa notulensi, keputusan/rekomendasi organisasi, hingga surat edaran tentang suatu kebijakan atau himbuan resmi. Termasuk pula sebagai dokumentasi adalah pembicaraan atau informasi yang terbuka untuk publik atau terpublis media. Data ini banyak didapat dari kunjungan Komisi A (Bidang Aparatur dan Pemerintahan)

DPRD DKI Jakarta di Disdukcapil DKI Jakarta tahun 2015, maupun diskusi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di DPRD DKI sekitar Maret 2016.

B.Evaluasi Model CIPP

Kata evaluasi kerap kali diartikan suatu penilaian atas suatu program atau kebijakan. Sesungguhnya memiliki perbedaan dari keduanya. Sebagaimana menurut Robert H. Davis (1992), evaluasi adalah *"a continuous process of collecting and interpreting information in order to assess decisions made in designing a learning system"* (William N. Dunn, 2003;11). Pengertian tersebut dimaknai bahwa evaluasi adalah proses yang sistematis menilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, selanjutnya diikuti pengambilan sebuah keputusan atas objek yang dievaluasi, sehingga terkesan evaluasi dan penilaian hampir sama, hanya perbedaannya dalam evaluasi berakhir dengan rekomendasi atau pengambilan keputusan dari perbaikan kebijakan yang telah direview secara holistik dengan

kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan penilaian hanya sebatas memberikan nilai saja.

Evaluasi terhadap suatu implementasi program atau kebijakan dilakukan untuk penyempurnaan, sebagaimana pendapat Stufflebeam (2003) bahwa tujuan terpenting dari evaluasi adalah bukan untuk membuktikan (kesalahan/ keuntungan) tetapi untuk memperbaiki sebagaimana tertulis *"The most important purpose of evaluation is not to prove, but to improve it is a move agents the views that evaluation should be inquisitions, one short investigation, activities solely conducted by evaluators, or only instruments funded projects"*

Dalam implementasinya evaluasi dapat berbeda satu sama lain, hal ini tergantung dari maksud dan tujuan dari evaluasi tersebut dilaksanakan. Adanya perbedaan tersebut lahir beberapa model evaluasi yang dapat menjadi pertimbangan evaluator dalam melakukan evaluasi. Dari beberapa model evaluasi yang ada, penulis hanya akan membahas model

evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam, dkk (1967) di Ohio State University. Model evaluasi ini pada awalnya digunakan untuk mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Education Act*). CIPP merupakan singkatan dari, *context evaluation*: evaluasi terhadap konteks, *input evaluation*: evaluasi terhadap masukan, *process evaluation* : evaluasi terhadap proses, dan *product evaluation*: evaluasi terhadap hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi. Model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) sebagaimana singkatnya dijelaskan berikut:

1. ***Context Evaluation***
(Evaluasi Konteks)

Stufflebeam (1983 : 128) dalam Hamid Hasan (2009) menyebutkan, tujuan evaluasi konteks yang utama adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluasi. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, evaluator akan dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin (2009) menjelaskan bahwa, evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

2. ***Input Evaluation*** **(Evaluasi Masukan)**

Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

Komponen evaluasi masukan/input meliputi: 1) Sumber daya manusia, 2) Sarana dan peralatan pendukung, 3) Dana atau anggaran, dan 4) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan (Eko Putro Widoyoko, 2009).

3. **Process Evaluation** (Evaluasi Proses)

Worthen & Sanders (1981 : 137) dalam Eko Putro Widoyoko (2009) menjelaskan bahwa, evaluasi proses menekankan pada tiga tujuan : *“1) do detect or predict in procedural design or its implementation during implementation stage, 2) to provide information for programmed decision, and 3) to maintain a record of the procedure as it occurs“*. Evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai

rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2009), evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada *“apa” (what)* kegiatan yang dilakukan dalam program, *“siapa” (who)* orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, *“kapan” (when)* kegiatan akan selesai.

Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Oleh Stufflebeam diusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk proses sebagai berikut: a) Apakah pelaksanaan

program sesuai dengan jadwal? b) Apakah staf yang terlibat didalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan? c) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal? d) Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan jika program dilanjutkan?

4. ***Product Evaluation*** **(Evaluasi Produk/Hasil)**

Sax (1980:598) dalam Eko Putro Widoyoko (2009) memberikan pengertian evaluasi produk/hasil adalah “*to allow to project director (or techer) to make decision of program*“. Dari evaluasi proses diharapkan dapat membantu pimpinan proyek atau guru untuk membuat keputusan yang berkenaan

dengan kelanjutan, akhir, maupun modifikasi program. Sementara menurut Farida Yusuf Tayibnapis (2000:14) dalam Eko Putro Widoyoko (2009) menerangkan, evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluan apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi, atau bahkan dihentikan.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Wilayah DKI Jakarta

Secara geografis, Jakarta berada di bagian barat laut pulau Jawa dan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut (dpl), posisi 6 derajat 12 Lintang Selatan dan 106 derajat 48 Bujur Timur. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat (Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi), sebelah barat dengan Provinsi Banten (Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang), serta di sebelah utara dengan Laut Jawa yang terbentang dari sepanjang pantai sekitar 35 km

yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 flood way.

Luas DKI Jakarta sesuai SK Gubernur DKI Nomor 1227 tahun 1989 adalah wilayah daratan sekitar 661,52 km² dan lautan 6.977,5 km². Kini terjadi sedikit perubahan luas wilayah sesuai SK Gubernur DKI Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah 7.639,83 km², dengan luas daratan 662,33 km² (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan 6,977,5 km².

Tabel 1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Administrasi

No	Kota/Kabupaten Administrasi	LuasArea (km ²)	Jumlah			
			Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1.	Jakarta Pusat	48,13	8	44	393	4.709
2	Jakarta Utara	141,27	6	31	442	5.148
3	Jakarta Timur	188,03	10	65	702	7.884
4	Jakarta Selatan	146,66	10	65	578	6.139
5	Jakarta Barat	129,54	8	56	581	6.435
6	Kep. Seribu	8,70	2	6	24	127

Sumber: dari Jakarta Dalam Angka Tahun 2014 BPS DKI Jakarta dan Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta.

Sebagaimana umumnya perubahan musim di Indonesia hanya dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, wilayah Jakarta memiliki iklim tropis dengan karakteristik musim penghujan rata-

rata pada bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Jakarta mengalami puncak musim penghujan pada bulan November hingga Januari dengan curah hujan

tertinggi di bulan Januari sebesar 275,1 mm² (hujan tertinggi selama 25 hari terjadi pada bulan Januari). Temperatur rata-rata terendah terjadi pada bulan Januari, sedangkan tertinggi pada bulan Oktober dengan kelembaban udara rata-rata antara 67% dan 81%. Cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam.

B. Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil di DKI Jakarta

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana berikut:

1. Tugas: Melaksanakan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Fungsi:
 - a. Penyelenggaraan koordinasi administrasi kependudukan;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kependudukan;

- c. Pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk;
 - d. Pelayanan administrasi kependudukan termasuk pelayanan yang bersifat khusus dan penduduk rentan administrasi kependudukan;
 - e. Pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. Penyelesaian permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil.
 - g. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan;
3. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta: *“Menjadi Instansi Pelayanan Publik Terbaik, Akurat dan Terintegrasi Dalam Bidang Administrasi Kependudukan”*.

4. Misi untuk menjabarkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di atas dirinci berikut:

- a) Menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan;
- b) Mengembangkan kapasitas sumber daya pelayanan publik yang meliputi SDM, teknologi informasi administrasi kependudukan dan sarana pendukung lainnya;

- c) Menggunakan SIAK dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d) Mengendalikan administrasi kependudukan melalui kemitraan dan partisipasi masyarakat.

5. Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun program tahunan anggaran meliputi 8 Program Kegiatan Tahun Anggaran 2016, yaitu:

- a) Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan
- b) Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c) Program Pengelolaan, Pengembangan dan

- Pemanfaatan Data
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
- d) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
 - e) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor
 - f) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas
 - g) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur
 - h) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

C. Evaluasi Program e-KTP Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) Pada Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2016

1. Komponen Konteks (*Context*)

Dalam Bab II Acuan Konseptual disebutkan oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin (2009) menjelaskan

bahwa, evaluasi konteks (*Context*) adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

Bahwa program layanan e-KTP merupakan bagian dari data kependudukan sesuai program utama penerapan SIAK. SIAK diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan kini dirubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Selain itu, SIAK juga diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004

tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan.

- Perpres 26 Tahun 2009 ttg Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional.
- Perpres Nomor 2 Tahun 2015 telah menargetkan

secara nasional bahwa kepemilikan akta kelahiran anak.

- Pergub DKI Jakarta 237 Tahun 2014 mengatur bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas *melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*.
- Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), serta Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

>> TUGAS POKOK




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas *melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil* (Pergub 237 Tahun 2014)



MANFAAT

1. Perumusan Kebijakan (Peyusunan RTRW, DAU)
2. Kebutuhan Sektor Lain (Perpajakan, Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, dll)
3. Pilkada dan Pemilu (KPU, Bawaslu)
4. Untuk Menyusun Perkembangan Kependudukan (BPMPKB)
5. Untuk Menyusun Proyeksi Kependudukan (BPS)
6. Verifikasi Penerbitan Dokumen (Perbankan, Imigrasi, Pengadilan, Kepolisian, Kedutaan, masyarakat umum)



Adapun Jumlah Penduduk DKI Jakarta Hasil Konsolidasi dengan Kemendagri Secara Nasional sebagai gambaran profile semester II Desember

KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP
KAB. KEPULAUAN SERIBU	25.535	16.982
JAKARTA PUSAT	1.097.752	793.722
JAKARTA UTARA	1.695.291	1.180.625
JAKARTA BARAT	2.304.002	1.613.643
JAKARTA SELATAN	2.146.804	1.510.592
JAKARTA TIMUR	2.923.502	2.046.648
TOTAL	10.192.886	7.162.212

2015 adalah berikut:

Kepadatan Penduduk Semester II Des Tahun 2015

KAB/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS (KM2)	KEPADATAN (JIWA/KM2)
KAB.KEPULAUAN SERIBU	25.535	11,81	2.162,15

JAKARTA PUSAT	1.097.752	48,08	22.831,78
JAKARTA UTARA	1.695.291	143,21	11.837,80
JAKARTA BARAT	2.304.002	127,11	18.126,05
JAKARTA SELATAN	2.146.804	145,73	14.731,38
JAKARTA TIMUR	2.923.502	188,19	15.534,84
TOTAL	10.192.886	664,13	15.347,73

Keterangan : Jakarta Pusat adalah wilayah terpadat (22.831,78 jiwa/Km²).

Kelurahan Kali Anyar adalah Kelurahan terpadat (89.550 jiwa/Km²).

2. Komponen Masukan

(Input)

Sebagaimana dijelaskan pada Bab II Acuan Konseptual, bahwa komponen evaluasi masukan/input meliputi: 1) Sumber daya manusia, 2) Sarana dan peralatan pendukung, 3) Dana atau anggaran, dan 4) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan (Eko Putro Widoyoko, 2009).

Terdapat beberapa masalah SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 sebagaimana berikut dijelaskan:

- Banyaknya kebutuhan untuk mendukung kinerja terhadap program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tingkat Provinsi hingga Kelurahan di wilayah DKI Jakarta, maka jumlah pegawai saat ini VS ANJAB dan ABK masih minus;
- Banyak dibutuhkan pegawai yang memiliki Kompetensi/Keahlian (IT);
- Umur pegawai;
- Penampilan dan sikap;
- Disiplin dan kejujuran;
- Tidak terstruktur di Kelurahan).

Maka solusi atau pemecahanan atas masalah yang dihasilkan dari Konteks Evaluasi ini untuk mengatasi kekurangan pegawai, sementara dilakukan perekrutan tenaga operator (kontrak kerja perorangan) sebanyak 586 orang.

Selain itu dukungan anggaran untuk Kegiatan Prioritas Program dalam bentuk Anggaran Tahunan. Untuk tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memiliki kegiatan prioritas sebagai berikut :

No	Kegiatan
1	Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi (tonner)
2	Pengadaan Cetakan Khusus (security printing dan formulir)
3	Pengadaan Hardware Penunjang SIAK dan Integrasi Lintas Sektoral
4	Pengadaan Perangkat Pencetakan KTP Elektronik di Loker Pelayanan PTSP
5	Perekaman Register Akta Berbasis T.I
6	Sewa Jaringan dan DRC (Disaster Recovery Center) Colocation
7	Sewa Lisensi Perangkat Lunak Antivirus, Sistem Operasi dan Database Kependudukan
8	ATS Aplikasi Perekaman Sidik Jari (Aplikasi KTP-el)
9	Pemutakhiran Data Penduduk Wajib KTP

Evaluasi atas Komponen Input/Masukkan dari penggunaan anggaran dalam program prioritas diharapkan dapat dicapai untuk

mendukung kegiatan yang sudah dan tengah dan akan terus berjalan, di antaranya:

1. Penerbitan NIK bagi setiap penduduk sebagai kunci akses mendapatkan pelayanan publik dan sebagai identitas diri yang bersifat unik, tunggal, dan berlaku abadi
2. Perekaman dan penerbitan KTP-Elektronik (e-KTP) (Perpres 26 Tahun 2009 ttg Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres 112 Tahun 2013).
3. Perpres Nomor 2 Tahun 2015 telah menargetkan secara nasional bahwa kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0-18 tahun) mencapai 75 % di Tahun 2015, 77,5 % di Tahun 2016, 80 % di Tahun 2017, 82,5 % di Tahun 2018, dan 85 % di Tahun 2019.
4. Pemanfaatan NIK/data penduduk dan KTP-Elektronik (e-KTP) untuk berbagai pelayanan publik dan acuan dalam perencanaan pembangunan berbagai sektor.
5. Penyiapan data penduduk (DAK2 dan DP-4) sebagai tahap Pemilukada 2017
6. Penerbitan Kartu Identitas Anak di Tahun 2016
7. Implementasi SIAK Versi 5.5. untuk semua jenis pelayanan adminduk (hasil Rakernas 2015 di Surabaya).

3. Komponen Proses (*Process*)

Kondisi data perekaman KTP elektronik (e-KTP) bagi penduduk di wilayah DKI Jakarta Jakarta Sejak 2011 s/d per 28 Jan 2016

KAB/KOTA	SDH REKAM	SDH CETAK	BELUM CETAK
KAB. KEPULAUAN SERIBU	16.818	16.327	491
JAKARTA PUSAT	770.623	745.079	25.544
JAKARTA UTARA	1.120.489	1.061.668	58.821
JAKARTA BARAT	1.577.414	1.468.316	109.098
JAKARTA SELATAN	1.487.919	1.411.635	76.284

JAKARTA TIMUR	1.964.638	1.822.089	142.549
TOTAL	6.937.901	6.525.114	412.787

Dari proses e-KTP yang sudah berjalan di DKI Jakarta dapat sebagaimana diketahui dari tabel di atas, ternyata masih terdapat penduduk yang sudah rekam tetapi belum tercetak karena berikut:

1) Perekaman e-KTP di tahun 2011 sampai dengan 2014 pencetakannya dilaksanakan oleh Ditjen Adminduk Kemendagri yang masih tersisa **334.485** Wajib KTP yang belum tercetak.

4.Komponen Hasil (*Product*)

Adapun Komponen Produk atau hasil dari kegiatan perekaman e-KTP sejak ditangani Pemrov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan

2) Disdukcapil DKI Jakarta baru mencetak di tahun 2015 dengan keterbatasan blangko KTP elektronik (e-KTP) dan perangkat pencetakan yang terbatas baru tersedia 42 unit. Baru di bulan Oktober 2015 ketersediaan blangko dapat terpenuhi dan di Tahun 2016 ini akan dilaksanakan pengadaan perangkat pencetakan sejumlah 225 unit.

Pencatatan Sipil DKI terdapat hasil atau berupa progress atau kemajuan perekaman KTP Elektronik (e-KTP) selama tahun 2015 hingga Januari 2016 adalah sebagaimana berikut:

KAB/KOTA	Perekaman di Tahun 2015	Perekaman di Januari 2016
KAB. KEPULAUAN SERIBU	2.162	67
JAKARTA PUSAT	63.895	5.847

JAKARTA UTARA	93.018	12.861
JAKARTA BARAT	137.993	17.813
JAKARTA SELATAN	105.604	11.810
JAKARTA TIMUR	144.972	20.264
TOTAL	547.645	66.647

Product Evaluation dari hasil yang tergambar pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan berikut:

1. Penduduk wajib KTP sesuai database sebanyak 7.162.212 orang , yang telah merekam per 28 Januari 2016 baru sekitar 6.937.901 atau 96.87 % dan yang belum merekam sebanyak 224.311 (3.13 %).
2. Blanko KTP elektronik (e-KTP) masih disentralisir di Kemendagri.
3. Secara nasional, waktu untuk proses verifikasi, konsolidasi dan personalisasi memakan waktu yang cukup lama dan tidak ada kepastian sehingga sulit bagi disdukcapil untuk menetapkan SOP.
4. Sejak bulan April 2015 Pencetakan KTP elektronik (e-KTP) sudah diserahkan ke daerah, namun masih ada keterbatasan ketersediaan blanko masih belum sesuai dengan kebutuhan, dan masih terbatasnya jumlah alat pencetakan KTP elektronik (e-KTP).
5. Pelayanan dokumen kependudukan pada kawasan *gray area* dan rusunawa/apartemen masih terkendala (belum ada struktur RT/RW) dan masih ada kepentingan pihak pengembang.
6. Masih ada penduduk yang tidak melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, termasuk penduduk DKI yang ke luar

negeri dan keluar daerah
DKI Jakarta.

7. Masih ada penduduk yang memiliki identitas ganda dengan daerah-daerah lain di Indonesia terutama kawasan Bodetabekjur karena pindah tanpa lapor.
8. Masih banyak penduduk yang belum mencatatkan perkawinan secara negara sehingga mempersulit pembuatan akta kelahiran anaknya.
9. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya manfaat akta kematian.

Mengingat Evaluasi Model CIPP ini bukan untuk mencari kesalahan tapi untuk upaya Solusi atau perbaikan, khususnya pada Evaluasi Produk. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Acuan Teoretik disimpulkan bahwa evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat

menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluasi apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan/modifikasi, atau bahkan dihentikan.

Berikut ini rekomendasi perbaikan atau solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta:

1. Terhadap penduduk yang belum merekam sebanyak 224.311 (3.13 %) telah dilakukan upaya-upaya antara lain :
 - a. Melakukan Verifikasi lapangan data penduduk usia wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-Elektronik (e-KTP) dan percepatan penyelesaian KTP-Elektronik (e-KTP) (Ingub 191 Th 2015) melalui cokit
 - b. Menambah jam kerja dan hari pelayanan KTP-

- Elektronik (e-KTP), yakni Senin sd Jumat pukul 07,30 sd 18.00 dan hari Sabtu pukul 08.00 sd 12.00 (In.Kadis Dukcapil No.23 Th 2015).
- c. Menerbitkan Surat Edaran Kadis Dukcapil No. 9576/-1.755.15 tanggal 16 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Camat, Lurah, dan Ketua RT untuk memfasilitasi dan mengingatkan warganya agar melakukan perekaman KTP-Elektronik (e-KTP) di Kelurahan dan terhadap RT/RW yang jumlah penduduknya padat dilakukan Pelayanan perekaman KTP-Elektronik (e-KTP) secara mobile/jemput bola di RT/RW, terutama bagi masyarakat yang sibuk bekerja.
- d. Koordinasi dengan Kemendagri untuk kelancaran penyediaan blanko KTP-Elektronik (e-KTP) dan bantuan pencetakan KTP secara massal.
- e. Koordinasi dengan Disdukcapil Bodetabekjur untuk konsolidasi data ganda
- f. Peningkatan sosialisasi.
2. Blanko KTP-Elektronik (e-KTP) masih disentralisir di Kemendagri. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Telah Bersurat ke Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan Permohonan Blanko KTP-Elektronik (e-KTP) untuk upaya

- dapat dilakukan pengadaan Blanko KTP-Elektronik (e-KTP) oleh daerah melalui APBD.
3. Waktu untuk proses verifikasi, konsolidasi dan personalisasi memakan waktu yang cukup lama dan tidak ada kepastian sehingga sulit bagi disdukcapil untuk menetapkan SOP. Dalam hal ini, Disdukcapil DKI Meminta kepada Kemendagri untuk penambahan Bandwidth dari 1Mbps (Mega Bytes per second) menjadi minimal 5Mbps
 4. Sejak bulan April 2015 Pencetakan KTP-Elektronik (e-KTP) sudah diserahkan ke daerah, namun masih ada keterbatasan ketersediaan blanko masih belum sesuai dengan kebutuhan, dan masih terbatasnya jumlah alat pencetakan KTP-Elektronik (e-KTP). Disdukcapil telah bersurat ke Kemendagri untuk membantu pencetakan KTP-Elektronik (e-KTP) secara massal di Kemendagri.
 5. Pelayanan dokumen kependudukan pada kawasan gray area dan rusunawa/apartemen masih terkendala (belum ada struktur RT/RW). Melakukan Koordinasi dengan Biro Tapem untuk mempercepat regulasi pembentukan RT/RW di gray area, rusunawa/apartemen.
 6. Masih ada penduduk yang tidak melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan, termasuk penduduk DKI yang ke luar negeri.

- Disdukcapil DKI
Melakukan sosialisasi
dan bina kependudukan
(biduk)
7. Masih ada penduduk yang memiliki identitas ganda dengan daerah-daerah lain di Indonesia terutama kawasan Bodetabekjur.
Melakukan koordinasi dengan Kemendagri dan Dinas Dukcapil Bodetabekjur melalui konsolidasi data.
 8. Masih banyak penduduk yang belum mencatatkan perkawinan secara negara sehingga mempersulit pembuatan akta kelahiran anaknya.
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kanwil Kementerian Agama dan Pengadilan Agama untuk memfasilitasi sidang istbat nikah
 9. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya manfaat akta kematian.
Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman, melakukan sosialisasi dan melakukan pelayanan akta kematian jemput bola, menurunkan pelayanan akta kematian di Kelurahan.
- Selanjutnya Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung keberhasilan program Adminduk di atas, adalah sebagai berikut:
- a. Transparansi Anggaran**
 1. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa telah di publikasi pada portal website nasional LPSE, website Dinas Dukcapil (www.kependudukancapil.go.id) dan di

papan pengumuman resmi.

2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara e-Procurement oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Pemprov DKI Jakarta dan Pejabat Pengadaan.

b. Peningkatan Kualiatas Pelayanan

1. Transparansi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, melalui penyediaan mekanisme prosedur, papan tarif, leaflet dan kotak pengaduan di setiap loket pelayanan, serta mesin antrian di loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Informasi pelayanan administrasi kependudukan dan

Pengaduan masyarakat melalui website

www.kependudukan.cakil.go.id

3. Loket Pelayanan Adminduk melalui PTSP di tingkat kelurahan, kecamatan, dan walikota.
4. Pelayanan administrasi kependudukan kepada korban bencana (banjir, kebakaran, dll) dan penduduk rentan adminduk lainnya (orang terlantar/PMKS) melalui pelayanan kasih sayang;
5. Pelayanan terpadu malam hari
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada petugas pelayanan dalam hal pelayanan administrasi kependudukan

melalui SIAK yang bekerja sama dengan Ditjen Admuduk Kemendagri

c. Pemutakhiran Data

1. Verifikasi data penduduk usia wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-Elektronik (e-KTP) ke tingkat RT
2. Verifikasi data penduduk ganda;
3. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam rangka pemutakhiran data anak dan kepemilikan akta kelahiran (dalam proses);
4. Koordinasi dengan BPM-PKB dalam rangka sinkronisasi data hasil pendataan data keluarga, sekaligus persiapan diterbitkannya Kartu Identitas Anak (dalam proses);

d. Pemanfaatan Data

Penduduk (NIK)

1. Koordinasi dengan BPJS untuk penyiapan data penduduk DKI peserta BPJS
2. Koordinasi dengan Dinas Pajak untuk verifikasi objek pajak daerah;
3. Koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Bank DKI untuk verifikasi nasabah khususnya penyewa rusunawa;
4. Koordinasi dengan Dinas Sosial, untuk kepentingan pelayanan kesehatan bagi warga binaan panti
5. Penyajian data dan Informasi Kependudukan (Profil Perkembangan Kependudukan dan melalui website serta smart city).

4.KESIMPULAN

Dari pendahuluan hingga pembahasan dapat dinyatakan bahwa pentingnya sosialisasi administrasi kependudukan sebagai proses yang terus terjadi selama dibutuhkan dan masyarakat yang belum paham pentingnya data dan dokumen kependudukan seperti KK dan KTP serta akta-akta pencatatan sipil sebagai bukti atas terjadinya peristiwa penting dan memberikan hukum dan hak sipil/ keperdataan seseorang. Sebagaimana yang terjadi di DKI Jakarta masih banyak warga yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pencatatan laporan kematian guna memudahkan hak waris, status perkawinan, masalah perjanjian atau piutang dan sebagainya.

Kebijakan di bidang administrasi kependudukan dilaksanakan agar masyarakat lebih paham akan hak dan kewajiban sebagai penduduk. Dalam rangka persiapan penerapan e-KTP menyampaikan hal-hal yang

berkaitan dengan nomenklatur kelembagaan adalah; (1) Nomenklatur instansi pelaksanaan harus disesuaikan dengan sebutan “Dinas kependudukan dan pencatatan sipil”, (2) Menerbitkan tentang perda administrasi kependudukan yang mengacu pada regulasi nasional dibidang administrasi kependudukan. Dan, (3) Wajib melaksanakan sistem informasi kependudukan

KTP yang belum berbasis NIK tetap berlaku sepanjang hidup. Manfaat dari adanya e-KTP adalah berupa (1) Manfaat biometric, yakni sebagai identifikasi jati diri dan sebagai autentifikasi diri; (2) Manfaat chip, yakni sebagai alat penyimpan data elektronik sebagai kebutuhan multi guna.

DKI Jakarta yang berada di pusat pemerintahan masih memiliki sejumlah problem mengenai perekaman e-KTP sebagaimana diungkap pada bagian pembahasan bahwa Penduduk wajib KTP DKI sesuai database sebanyak 7.162.212 orang, yang telah

merekam per 28 Januari 2016 baru sekitar 6.937.901 atau 96,87 % dan yang belum merekam sebanyak 224.311 (3,13 %) (meskipun dalam LKPP Gubernur DKI Jakarta Tahun 2015 yang disampaikan pada akhir Maret 2016 dinyatakan tertulis laporan penerbitan KTP yang naik menjadi 98,51 % pada tahun 2015 dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai 96,26 %).

Melalui evaluasi Model CIPP dapat diketahui sejumlah permasalahan dan solusi dari sejak konteks hingga hasilnya, dari proses pendataan kependudukan wajib KTP hingga perekaman dan pencetakan e-KTP, maupun yang belum mendapat kesempatan untuk perekaman yang harus diselesaikan. Sehingga dengan Evaluasi Model CIPP dapat tergambar dengan mudah mengenai upaya perbaikan dan monitoring program e-KTP yang dilakukan oleh Disdukcapil DKI Jakarta.

Selanjutnya terdapat rekomendasi yang harus

dijelaskan kepada publik secara transparans mengenai KTP lama yang diserahkan ke Dinas Dukcapil untuk diganti dengan E-KTP. Apakah KTP lama sebagai dokumen penduduk tersebut disimpan ataukah dimusnahkan? Ini mesti disampaikan ke masyarakat agar tidak timbul kekhawatiran adanya penyalahgunaan dokumen kependudukan secara terbuka. Mengantisipasi kejadian penting mengenai penyalahgunaan dokumen kependudukan penting untuk disikapi oleh bagian yang berwenang pada Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apalagi DKI Jakarta saat ini tengah gencarnya menggalang dukungan KTP untuk kepentingan Pilgub 2017 sehingga isu mengenai keberadaan KTP menjadi sangat politis dan rawan.

Selain itu, tentunya ketidaktuntasan mengenai pendataan penduduk akhir-akhir ini di DKI bukan semata karena tingginya penambahan populasi penduduk setiap tahunnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terdapat sekitar 80.000 sampai 100.000 jiwa penduduk bertambah setiap tahunnya. Demikian pula menurut angka proyeksi kependudukan menurut BPS DKI Jakarta bahwa tahun 2015 penduduk Jakarta meningkat pertambahannya sekitar 100.000

jiwa yang berasal dari pertambahan alamiah (kelahiran). Namun juga karena masalah penertiban, penggusuran dan relokasi yang menyebabkan terjadi pemutasian penduduk mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus berjibaku dengan problem pendataan penduduk urban Jakarta.

5.REFERENSI

- Daniel L. Stufflebeam “The CIPP Model on Evaluatuion” makalah disampaikan pada Annual Conference of the OregonProgram Evaluators Network (OPEN), 10 Maret 2003.
- Eko Putro Widoyoko. 2009. *Evaluasi Program Pembelajaran : Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hamid Hasan. 2009. *Evaluasi Kurikulum*, cetakan kedua. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sudjarwo, S. 2004. *Buku Pintar Kependudukan*. Jakarta; PT Grasindo
- Suharsimi Arikunto dan Cipi Safrudin. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, cetakan ketiga. Jakarta : Bumi Aksara
- Triyuni Soemartono dan Sri Hendrastuti. 2011. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Yayasan Bina Profesi Mandiri
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press
- Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang meliputi pelaksanaan

- Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional
Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional
Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional
Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019
Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Pergub DKI Jakarta 237 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta